



**PUTUSAN**  
Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm)
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /4 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani 30 RT. 018 RW. 002 Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Ednro (alm) tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana penjara di Lapas kelas IIb Bondowoso;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm), telah bersalah melakukan Tindak Pidana "*barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang*



maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan barang bukti:

- 2 (dua) lembar surat pengikat jual beli
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer dengan total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

**Dikembalikan kepada Saksi korban Siska Febrilia.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pleidooi/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan** Terdakwa **Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm)** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Pengelapan” sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP, Dan Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seringan-ringannya Terhadap Diri Terdakwa;

**2. Membebaskan Dan Melepaskan** Terdakwa **Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm)** dari segala Dakwaan Dan Tuntutan Hukum;

**3. Memulihkan** kembali nama baik Terdakwa **Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm)** dari segala kemampuan, harkat dan martabatnya;

**4. Membebaskan** biaya perkara menurut Hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidooi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat rumah Saksi korban Siska Febrilia yang beralamat di Perum Green City F 16 RT. 022 RW. 004 Kel. Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm) meminta tolong kepada Saksi Nanang Wahyu Djatmiko untuk menawarkan tanah kavling yang diakui adalah milik Terdakwa yang terletak di Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, selanjutnya Saksi Nanang Wahyu Djatmiko meminta tolong kepada Saksi Edy Santoso untuk memposting di facebook tanah kavling yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut, dalam postingan tersebut Saksi Edy Santoso mencantumkan nomor telepon miliknya agar calon pembeli dapat langsung menghubungi jika berminat dengan tanah kavling yang ditawarkan dalam postingan tersebut, selanjutnya ada nomor yang menghubungi Saksi Edy Santoso dan nomor tersebut adalah nomor telepon Saksi korban Siska Febrilia, pada saat itu Saksi korban berminat dengan tanah kavling yang ditawarkan dalam postingan facebook akhirnya Saksi korban bersama suaminya yang bernama Saksi Hendra Wali Hakim sepakat untuk melihat lokasi tanah kavling yang ditawarkan tersebut bersama dengan Saksi Edy Santoso, setelah melakukan pengecekan lokasi tersebut Saksi korban tertarik untuk membeli tanah kavling milik Terdakwa selanjutnya Saksi korban menghubungi lagi Saksi Edy Santoso yang mana selanjutnya Saksi korban, Saksi Hendra Wali Hakim, Saksi Edy Santoso dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko bertemu di tanah kavling milik Terdakwa, saat sesampainya di lokasi tanah kavling dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko langsung menghubungi Terdakwa agar segera datang ke lokasi tanah kavling karena Saksi korban berencana membeli tanah kavling yang ditawarkan, setelah Terdakwa sampai di lokasi tanah kavling, Terdakwa menjelaskan prospek terkait tanah kavling yang akan dibeli oleh Saksi korban, Terdakwa meyakinkan Saksi korban bahwa lokasi tanah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw



kavling yang akan dibeli akan berkembang untuk dijadikan perumahan hingga harga jual belinya untuk kedepannya akan mahal dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan dengan harga deal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk dengan biaya mengurus akta jual beli dan balik nama sertifikat atas nama Saksi korban, karena Saksi korban sudah merasa cocok dengan tanah kavling tersebut selanjutnya Saksi korban mengajak Terdakwa, Saksi Edy Santoso, dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko untuk bersama-sama pergi ke rumah Saksi korban untuk melakukan tranSaksi jual beli tanah kavling tersebut dengan membayarkan Down payment (DP) atau uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebelum melakukan tranSaksi jual beli tersebut Saksi korban sudah menanyakan bukti kepemilikan tanah kavling kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa bukti kepemilikan masih dalam proses pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena Terdakwa terus meyakinkan Saksi korban akhirnya Saksi korban langsung menyerahkan uang muka untuk pembelian tanah kavling kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran uang muka dari Saksi korban, Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Edy Santoso dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah pembayaran DP dari Saksi korban kepada Terdakwa, Saksi Edy Susanto dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko sudah tidak mengetahui apapun perihal pelunasan untuk pembelian tanah kavling milik Terdakwa tersebut.

- Menurut keterangan Saksi korban Siska Febrilia, Saksi korban mencicil pembayaran keuangan pembelian tanah kavling sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pada tanggal 19 Juni 2023 pembayaran DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 28 Juni 2023 pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang terakhir pada tanggal 6 Juli 2023 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah melakukan pelunasan hingga pada saat ini Saksi korban tidak menerima akta jual beli maupun sertifikat yang sudah dibalik nama sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya.

- Selanjutnya beberapa waktu setelah pemberian upah dari Terdakwa kepada Saksi Edy Susanto dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko, Saksi Edy Susanto dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko mengetahui bahwa tanah kavling yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi korban merupakan tanah yang tidak jelas kepemilikannya, oleh karena hal tersebut akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edy Susanto dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko mengembalikan keuangan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Edy Susanto dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko tidak ingin ada masalah baru yang timbul akibat adanya jual beli tanah kavling tersebut.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Siska Febrilia mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat rumah Saksi korban Siska Febrilia yang beralamat di Perum Green City F 16 RT. 022 RW. 004 Kel. Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm) meminta tolong kepada Saksi Nanang Wahyu Djatmiko untuk menawarkan tanah kavling yang diakui adalah milik Terdakwa yang terletak di Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, selanjutnya Saksi Nanang Wahyu Djatmiko meminta tolong kepada Saksi Edy Santoso untuk memposting di facebook tanah kavling yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut, dalam postingan tersebut Saksi Edy Santoso mencantumkan nomor telepon miliknya agar calon pembeli dapat langsung menghubungi jika berminat dengan tanah kavling yang ditawarkan dalam postingan tersebut, selanjutnya ada nomor yang menghubungi Saksi Edy Santoso dan nomor tersebut adalah nomor telepon Saksi korban Siska Febrilia, pada saat itu Saksi korban berminat dengan tanah kavling yang ditawarkan dalam postingan facebook akhirnya Saksi korban bersama suaminya yang bernama Saksi Hendra Wali Hakim sepakat untuk melihat lokasi tanah kavling yang ditawarkan tersebut bersama dengan Saksi Edy Santoso, setelah melakukan pengecekan lokasi tersebut Saksi korban tertarik untuk membeli tanah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw





kavling milik Terdakwa selanjutnya Saksi korban menghubungi lagi Saksi Edy Santoso yang mana selanjutnya Saksi korban, Saksi Hendra Wali Hakim, Saksi Edy Santoso dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko bertemu di tanah kavling milik Terdakwa, saat sesampainya di lokasi tanah kavling dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko langsung menghubungi Terdakwa agar segera datang ke lokasi tanah kavling karena Saksi korban berencana membeli tanah kavling yang ditawarkan, setelah Terdakwa sampai di lokasi tanah kavling, Terdakwa menjelaskan prospek terkait tanah kavling yang akan dibeli oleh Saksi korban, Terdakwa meyakinkan Saksi korban bahwa lokasi tanah kavling yang akan dibeli akan berkembang untuk dijadikan perumahan hingga harga jual belinya untuk kedepannya akan mahal dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan dengan harga deal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk dengan biaya mengurus akta jual beli dan balik nama sertifikat atas nama Saksi korban, karena Saksi korban sudah merasa cocok dengan tanah kavling tersebut selanjutnya Saksi korban mengajak Terdakwa, Saksi Edy Santoso, dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko untuk bersama-sama pergi ke rumah Saksi korban untuk melakukan tranSaksi jual beli tanah kavling tersebut dengan membayarkan Down payment (DP) atau uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebelum melakukan tranSaksi jual beli tersebut Saksi korban sudah menanyakan bukti kepemilikan tanah kavling kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa bukti kepemilikan masih dalam proses pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena Terdakwa terus meyakinkan Saksi korban akhirnya Saksi korban langsung menyerahkan uang muka untuk pembelian tanah kavling kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan pembayaran uang muka dari Saksi korban, Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Edy Santoso dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah pembayaran DP dari Saksi korban kepada Terdakwa, Saksi Edy Susanto dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko sudah tidak mengetahui apapun perihal pelunasan untuk pembelian tanah kavling milik Terdakwa tersebut.

- Menurut keterangan Saksi korban Siska Febrilia, Saksi korban mencicil pembayaran keuangan pembelian tanah kavling sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian pada tanggal 19 Juni 2023 pembayaran DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 28 Juni 2023 pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang terakhir pada tanggal 6 Juli 2023 sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah melakukan pelunasan hingga pada saat ini Saksi korban tidak menerima akta jual beli maupun sertifikat yang sudah dibalik nama sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya.

- Selanjutnya beberapa waktu setelah pemberian upah dari Terdakwa kepada Saksi Edy Susanto dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko, Saksi Edy Susanto dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko mengetahui bahwa tanah kavling yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi korban merupakan tanah yang tidak jelas kepemilikannya, oleh karena hal tersebut akhirnya Saksi Edy Susanto dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko mengembalikan keuangan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi Edy Susanto dan Saksi Nanang Wahyu Djatmiko tidak ingin ada masalah baru yang timbul akibat adanya jual beli tanah kavling tersebut.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Siska Febrilia mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siska Febrilia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat transaksi tanah, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan permasalahan Penipuan dan/atau Penggelapan sebagai pelapor sekaligus korban;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mencari tanah kavling di facebook dan bertemu dengan Edy Santoso dan selanjutnya diarahkan kepada Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani 30 RT. 018 RW. 002 Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso untuk membicarakan jual beli tanah kavling;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap, yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tranSaksi dilakukan di rumah Saksi di Perum Green City F 16 RT. 022 RW. 004 Kel. Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, kemudian pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 19.37 WIB senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani 30 RT. 18 RW. 2, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa terdapat 2 (dua) lembar Kwitansi bukti penyerahan uang dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Bank Jatim Nomor Rekening 0312717077 atas nama Saksi, Siska Febrilia, ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 1200581144 atas nama Terdakwa, Medianto Hari Subagyo;
  - Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada Saksi bahwa lokasi tanah kavling yang dibeli akan berkembang untuk dijadikan perumahan hingga harga jual belinya untuk kedepannya akan menjadi mahal dan juga menajikan bahwa akan mengurus akta jual beli, balik nama sertifikat atas nama Saksi, namun hingga sampai saat ini setelah Saksi menyerahkan uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak terbit akta jual beli, balik nama sertifikat atas nama Saksi dan tidak ada pengembalian uang;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat menghubungi dan menemui Terdakwa;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Edy Santoso, dan Saksi Hendra Wali Hakim yang merupakan suami Saksi;
  - Bahwa Terdakwa hanya menunjukkan lokasi tanah kavling, tidak menunjukkan surat-surat karena masih proses pemecahan sertifikat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan sampai 6 (enam) bulan tidak ada kabar;
  - Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti dari tranSaksi tanah Saksi dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Hendra Wali Hakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat transaksi tanah, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan adanya penyerahan uang pembelian tanah kavling sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) milik istri Saksi atas nama Saksi Siska Febrilia kepada Terdakwa;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah isteri Saksi;
- Bahwa awalnya istri Saksi memberi tahu bahwa ada tanah kavling yang akan dijual melalui facebook, kemudian kami mengecek lokasi tanah kavling tersebut, selanjutnya istri Saksi menghubungi nomor yang tertera di facebook dan yang menjadi perantara atas nama Edy Santoso, akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Siska Febrilia, Edy Santoso dan Nanang Wahyu Djatmiko, bertemu di lokasi tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 setelah berada di lokasi tanah kavling tersebut Nanang Wahyu Djatmiko menghubungi Terdakwa di mana menurut keterangan Nanang Wahyu Djatmiko, Terdakwa adalah pemilik tanah kavling, akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Siska Febrilia, Edy Santoso, Nanang Wahyu Djatmiko dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi di Perum Green City F 16 RT. 22 RW. 4, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso untuk membicarakan harga tanah kavling tersebut kepada Terdakwa, di mana Saksi bersama istri Saksi langsung berbicara dengan Terdakwa selaku pemilik tanah dan sepakat dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian memberikan uang muka senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa, dan untuk kelanjutannya Saksi bersama dengan Saksi Siska Febrilia berkomunikasi langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 Istri Saksi menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi jika tidak dilunasi maka akan diberikan kepada orang lain, setelah perkataan itu istri Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA Nomor Rekening 1200581144 atas nama Terdakwa, Medianto Hari Subagyo, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan melakukan proses penerbitan Akta Jual Beli dan balik nama sertifikat dengan jangka waktu 4 (empat) bulan sampai dengan bulan Oktober 2023,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw



namun hingga sampai saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi, tidak terlaksana apa yang dijanjikan, dan tidak menerima pengembalian uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dan meyakinkan Saksi dan Saksi Siska Febrilia bahwa lokasi tanah kavling yang dibeli akan berkembang untuk dijadikan perumahan hingga harga jual belinya untuk kedepannya akan menjadi mahal dan juga menjanjikan bahwa akan mengurus Akta Jual Beli, balik nama Sertifikat atas nama Saksi, namun hingga sampai saat ini setelah menyerahkan uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak terbit Akta Jual Beli, balik nama Sertifikat atas nama Saksi Siska Febrilia dan tidak ada pengembalian uang kepada Saksi Siska Febrilia;

- Bahwa Saksi Siska Febrilia menyerahkan uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) secara bertahap yaitu pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan di rumah Saksi dan Saksi Siska Febrilia, kemudian pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 19.37 WIB senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani 30 RT. 18 RW. 2, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak bisa ditemui;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Siska Febrilia mengalami kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Bimo Aryotejo, S.H., M.Kn. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Koordinator Konflik Sengketa dan Pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bondowoso sejak 01 Januari 2024, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menghadiri Persidangan di Pengadilan mengenai Sengketa Pertanahan;
2. Melakukan Mediasi terhadap Pihak sengketa;
3. Melakukan penelitian lapangan terhadap sengketa konflik dan perkara pertanahan;
4. Memberikan rekomendasi pemblokiran pertanahan;
5. Mengadakan penyuluhan Pertanahan;



6. Memberikan keterangan kepada Penegak Hukum terkait dengan Konflik sengketa Pertanahan;

- Bahwa terdapat beberapa macam surat tanah, yakni Akta Hibah, Akta Jual Beli, Akta Pembagian Hak Bersama, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemasukan dalam Perusahaan (Akta Inbrank), Akta Tukar Menukar, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) hingga sertifikat;
- Bahwa tanah kavling yang akan dijual kepada Saksi Siska Febrilia, sebelumnya pada tahun 2020 terbit sertifikat atas nama Asim, kemudian dialihkan jual beli pada tahun 2022 atas nama Medianto Hari Subagyo, kemudian pada tahun 2023 dialihkan dengan akta jual beli atas nama Riko Septian;
- Bahwa tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso tersebut, hingga saat ini adalah milik atas nama Riko Septian, bukan milik Terdakwa, Medianto Hari Subagyo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dalam masalah pembelian tanah kavling oleh Saksi Siska Febrilia sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa minta tolong kepada Nanang Wahyu Djatmiko untuk menjualkan tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh Nanang Wahyu Djatmiko bahwa ada calon pembeli tanah sehingga Terdakwa menuju ke tanah kavling tersebut, setelah sampai di sana sudah ada Nanang Wahyu Djatmiko, Saksi Hendra Wali Hakim, Saksi Siska Febrilia, dan Edy Santoso. Setelah itu, Terdakwa bersama Nanang Wahyu Djatmiko, Saksi Hendra Wali Hakim, Saksi Siska Febrilia, dan Edy Santoso menuju ke rumah Saksi Siska Febrilia di Perum Green City F 16 RT. 22 RW. 4, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan terjadi kesepakatan jual beli tanah kavling dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayar uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan upah kepada Nanang Wahyu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko dan Edy Santoso masing masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Siska Febrilia untuk meminta kekurangan pembelian tanah kavling sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 Saksi Siska Febrilia menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BANK BCA nomor rekening 1200581144 atas nama Medianto Hari Subagyo, setelah itu Terdakwa menjanjikan tanah kavling tersebut bisa dikuasai setelah Terdakwa membuat Akta Jual Beli dan balik nama atas nama Saksi Siska Febrilia yang membutuhkan waktu lebih kurang selama 4 (empat) bulan, namun hingga saat ini Terdakwa tidak melakukan proses penerbitan Akta Jual Beli dan balik nama sertifikat atas nama Saksi Siska Febrilia;
- Bahwa Terdakwa bersama Nanang Wahyu Djarmiko saat menerima down payment (DP) pertama dari Saksi Siska Febrilia;
- Bahwa Saksi Siska Febrilia menyerahkan uang dengan total Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi Siska Febrilia di Perum Green City F 16 RT. 22 RW. 4 Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.37 WIB senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat berada di rumah Terdakwa alamat Jalan A. Yani 30 RT. 18 RW.2, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso. Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi Siska Febrilia menyerahkan uang tersebut dengan cara sebagai berikut:
  - Tanggal 19 Juni 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai (kwitansi);
  - Tanggal 28 Juni 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai (kwitansi);
  - Tanggal 6 Juli 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) transfer ke rekening BANK BCA No. Rek 1200581144 atas nama Medianto Hari Subagyo;
- Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Siska Febrilia tersebut Terdakwa pergunakan untuk bisnis Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan dan meyakinkan Saksi Siska Febrilia bahwa lokasi tanah kavling yang akan dibeli akan berkembang untuk dijadikan perumahan hingga harga jual belinya untuk kedepannya akan menjadi mahal dan juga menjanjikan bahwa akan mengurus Akta Jual Beli serta balik nama sertifikat atas nama Saksi Siska Febrilia sehingga Saksi Siska Febrilia tertarik dan menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah kavling tersebut terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso luas kurang lebih 8 x 13 meter;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Siska Febrilia tersebut;
- Bahwa ada surat perjanjian pengikatan jual beli tanah kavling seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat Saksi Siska Febrilia menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah kavling yang berada di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut dikarenakan masih dalam proses pemecahan sertifikat di pertanahan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar surat pengikatan jual beli.
2. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), senilai Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
3. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjualkan tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso kepada Saksi Siska Febrilia dengan harga jual Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Nanang Wahyu Djatmiko untuk menjualkan tanah, yang selanjutnya Nanang Wahyu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko meminta tolong kepada Edy Santoso untuk memposting penjualan tanah kavling tersebut di facebook, postingan tersebut membuat Saksi Siska Febrilia tertarik hingga menghubungi Edy Santoso;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 Saksi Siska Febrilia dan Saksi Hendra Wali Hakim, bertemu dengan Edy Santoso, Nanang Wahyu Djarmiko di lokasi tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, kemudian menjelaskan jika Terdakwa merupakan pemilik tanah tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB terjadilah pembicaraan jual beli tanah kavling di rumah Saksi Siska Febrilia di Perum Green City F 16 RT. 22 RW. 4 Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, hingga terjadi kesepakatan jual beli tanah kavling antara Terdakwa dan Saksi Siska Febrilia dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dibuktikan dengan adanya surat pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Siska Febrilia, yang mana Saksi Siska Febrilia telah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka, dimana sebagai tanda jadinya Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi Siska Febrilia;

- Bahwa sebagian dari uang muka yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa digunakan untuk membayar upah Edy Santoso dan Nanang Wahyu masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Siska Febrilia untuk meminta kekurangan pembelian tanah kavling, dan mendatangi rumah Saksi Siska Febrilia di Perum Green City F 16 RT. 22 RW. 4 Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sehingga Saksi Siska Febrilia menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tambahan uang pembelian tanah kavling, dimana Terdakwa kembali memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi Siska Febrilia sebagai buktinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.37 WIB Saksi Siska Febrilia menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransferkan uang dari rekening Bank Jatim nomor rekening 0312717077 atas nama Saksi Siska Febrilia ke rekening Bank BCA nomor rekening 1200581144, untuk melunasi pembelian pembelian tanah kavling, dimana saat itu Saksi Siska Febrilia

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Terdakwa alamat Jalan A. Yani 30 RT. 18 RW.2, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso. Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi Siska Febrilia tertarik membeli tanah kavling di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tanah kavling tersebut akan berkembang dan akan dijadikan perumahan hingga harga jual belinya untuk kedepannya akan menjadi mahal dan Terdakwa juga mengatakan akan mengurus akta jual beli, balik nama sertifikat menjadi atas nama Saksi Siska Febrilia, selain itu Terdakwa Kembali meyakinkan Saksi Siska Febrilia dengan mengatakan akan menjual tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso tersebut kepada orang lain apabila Saksi Siska Febrilia tidak melunasi pembayaran;
- Bahwa setelah Saksi Siska Febrilia melunasi pembayaran pembelian tanah kavling tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siska Febrilia akan mengurus akta jual beli dan balik nama sertifikat sampai dengan bulan Oktober 2023, namun hingga sampai saat ini, belum juga terbit akta jual beli tanah kavling tersebut ataupun sertifikat tanah atas nama Saksi Siska Febrilia;
- Bahwa sertifikat tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso yang dibeli oleh Saksi Siska Febrilia tidak tercatat atas nama Terdakwa, melainkan atas nama Riko Septian sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm), sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm), sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan: “*bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau pun sebagai “*verder reikend oogmerk*” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw



sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide: Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) di mana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikualifikasi bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu:

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud:

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 Saksi Siska Febrilia dan Saksi Hendra Wali Hakim, bertemu dengan Edy Santoso, Nanang Wahyu Djatmiko di lokasi tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, kemudian menjelaskan jika Terdakwa merupakan pemilik tanah tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB terjadilah pembicaraan jual beli tanah kavling di rumah Saksi Siska Febrilia di Perum

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green City F 16 RT. 22 RW. 4 Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, hingga terjadi kesepakatan jual beli tanah kavling antara Terdakwa dan Saksi Siska Febrilia dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dibuktikan dengan adanya surat pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Siska Febrilia, yang mana Saksi Siska Febrilia telah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka, dimana sebagai tanda jadinya Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi Siska Febrilia;

- Bahwa sebagian dari uang muka yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa digunakan untuk membayar upah Edy Santoso dan Nanang Wahyu masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Siska Febrilia untuk meminta kekurangan pembelian tanah kavling, dan mendatangi rumah Saksi Siska Febrilia di Perum Green City F 16 RT. 22 RW. 4 Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sehingga Saksi Siska Febrilia menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tambahan uang pembelian tanah kavling, dimana Terdakwa kembali memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi Siska Febrilia sebagai buktinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 19.37 WIB Saksi Siska Febrilia menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransferkan uang dari rekening Bank Jatim nomor rekening 0312717077 atas nama Saksi Siska Febrilia ke rekening Bank BCA nomor rekening 1200581144, untuk melunasi pembelian pembelian tanah kavling, dimana saat itu Saksi Siska Febrilia berada di rumah Terdakwa alamat Jalan A. Yani 30 RT. 18 RW.2, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso. Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi Siska Febrilia tertarik membeli tanah kavling di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tanah kavling tersebut akan berkembang dan akan dijadikan perumahan hingga harga jual belinya untuk kedepannya akan menjadi mahal dan Terdakwa juga mengatakan akan mengurus akta jual beli, balik nama sertifikat menjadi atas nama Saksi Siska Febrilia, selain itu Terdakwa Kembali meyakinkan Saksi Siska Febrilia dengan mengatakan akan menjual tanah kavling yang terletak di Desa Petung,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso tersebut kepada orang lain apabila Saksi Siska Febrilia tidak melunasi pembayaran;

- Bahwa setelah Saksi Siska Febrilia melunasi pembayaran pembelian tanah kavling tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Siska Febrilia akan mengurus akta jual beli dan balik nama sertifikat sampai dengan bulan Oktober 2023, namun hingga sampai saat ini, belum juga terbit akta jual beli tanah kavling tersebut ataupun sertifikat tanah atas nama Saksi Siska Febrilia;
- Bahwa sertifikat tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso yang dibeli oleh Saksi Siska Febrilia tidak tercatat atas nama Terdakwa, melainkan atas nama Riko Septian sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkataan Terdakwa tentang lokasi tanah kavling di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso tersebut akan berkembang untuk dijadikan perumahan hingga harga jual belinya untuk kedepannya akan menjadi mahal juga akan menguruskan akta jual beli, balik nama sertifikat menjadi atas nama Saksi Siska Febrilia sehingga Saksi Siska Febrilia tertarik membeli tanah kavling tersebut ditambah lagi perkataan Terdakwa yang akan menjual tanah kavling tersebut kepada orang lain apabila Saksi Siska Febrilia tidak melunasi pembayaran jual beli tanah kavling tersebut merupakan rangkaian perkataan bohong yang dilakukan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Siska Febrilia membeli tanah kavling tersebut dari Terdakwa senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yangmana diketahui sertifikat atas tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso tidak terdaftar atas nama Terdakwa, melainkan atas nama Riko Septian;

Menimbang, bahwa apakah rangkaian perkataan bohong tersebut merupakan rangkaian perkataan bohong yang menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa yang bersifat secara melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Siska Febrilia telah menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena perkataan Terdakwa yang akan mengurus akta jual beli, dan balik nama sertifikat tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso menjadi atas nama Saksi Siska Febrilia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Saksi Siska Febrilia tidak melunasi pembelian tanah kavling tersebut akan Terdakwa jual ke orang lain;

- Bahwa Saksi Siska Febrilia telah menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bentuk pembayaran atas jual beli tanah kavling tersebut yang nyata-nyata saat ini akta jual beli dan sertifikat tanah tersebut belum juga diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sertifikat tanah atas nama Riko Septian bukan atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan memiliki, mengurus akta jual beli sertifikat tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso menjadi atas nama Saksi Siska Febrilia dan apabila tidak dilunasi tanah kavling tersebut akan Terdakwa jualkan ke orang lain sehingga Saksi Siska Febrilia menyetujui membayar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa adalah rangkaian perkataan bohong karena Terdakwa bukan merupakan pemilik dari tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso tersebut dan sampai saat ini akta jual beli serta sertifikat tanah belum juga diserahkan kepada Saksi Siska Febrilia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai rangkaian perkataan bohong, maka dengan diterimanya uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa dari Saksi Siska Febrilia sebagai pembayaran pembelian tanah sedangkan Saksi Siska Febrilia hingga saat ini belum juga memperoleh akta jual beli dan sertifikat tanah yang telah dijanjikan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk perolehan keuntungan bagi Terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yaitu Saksi Siska Febrilia, dan karenanya keuntungan tersebut dapat dikatakan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (**unsur**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua**), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk di mana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan di mana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sarana yang dipergunakan Terdakwa adalah dengan rangkaian perkataan bohong sehingga Saksi Siska Febrilia tergerak hatinya dan percaya apa yang telah Terdakwa yaitu Terdakwa adalah pemilik dari tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dan bahwa lokasi tanah kavling tersebut akan berkembang untuk dijadikan perumahan hingga harga jual belinya untuk kedepannya akan menjadi mahal dan Terdakwa juga telah mengatakan akan mengurus akta jual beli, balik nama sertifikat menjadi atas nama aksi Siska Febrilia. Kemudian Terdakwa mengatakan akan menjual tanah kavling tersebut kepada orang lain apabila Saksi Siska Febrilia tidak melakukan pelunasan pembayaran jual beli tanah kavling tersebut kepada Terdakwa. Setelah Saksi melunasi pembayaran

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa tidak juga menguruskan akta jual beli dan balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Saksi Siska Febrilia;

Menimbang, bahwa atas kata-kata tersebut Saksi Siska Febrilia tergerak hatinya untuk membeli bahkan melunasi pembayaran jual beli tanah kavling yang terletak di Desa Petung, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun hingga saat ini akta jual beli dan balik nama sertifikat tanah belum juga diperoleh Saksi Siska Febrilia, sehingga Saksi Siska Febrilia secara nyata telah mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya termasuk uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pledoi/pembelaan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan penggelapan sebagaimana Pasal 378 KUHP, tetapi dalam pledoi/pembelaan Terdakwa tidak dapat membuktikan baik melalui alat bukti berupa Saksi ataupun Surat yang menjelaskan bahwa tanah yang dijualkan kepada Saksi Siska Febrilia merupakan tanah Terdakwa, walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa tersebut hanya berdiri sendiri. Dengan demikian terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa dinyatakan tidak diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa selain meminta dibebaskan dari segala tuntutan, dalam pledoi/pembelaannya Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pengikat jual beli, 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan 1 (satu) lembar bukti transfer dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah milik Saksi Siska Febrilia, maka dikembalikan kepada Saksi Siska Febrilia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiil bagi Saksi Siska Febrilia;
- Terdakwa sedang menjalankan hukuman pidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Medianto Hari Subagyo Alias Medi Bin Endro (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar surat pengikat jual beli

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar bukti transfer dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Siska Febrilia

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)